



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
BATAS DESA MUSI KECAMATAN GEROKGAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Musi Kecamatan Gerokgak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MUSI KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Musi Kecamatan Gerokgak.

#### Pasal 3

Batas wilayah Desa Musi Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Penyabangan;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Sanggalangit; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Musi Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas paling selatan ditandai dengan TK 050 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 43' 09.372''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 36.014''$  LS) yang terletak diantara Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Selanjutnya ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 163 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 43' 08.024''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 27.996''$  LS). Dari TK 163 menyusuri hutan ke arah timur laut sampai pada TK 164



dengan koordinat ( $114^{\circ} 43' 29.204''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 09.339''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 165 dengan koordinat  $114^{\circ} 43' 36.178''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 23.820''$  LS. Beranjak dari TK 165 ke arah utara menyusuri hutan sampai pada TK 166 dengan koordinat  $114^{\circ} 43' 41.790''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 05.161''$  LS dan dilanjutkan ke arah utara masih menyusuri hutan sampai pada TK 167 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 43' 42.783''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 50.482''$  LS). Menuju ke arah timur menyusuri Sungai Penyabangan sampai pada TK 168 dengan Koordinat ( $114^{\circ} 43' 54.639''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 47.965''$  LS) dan berlanjut ke arah utara menyusuri Sungai Penyabangan sampai pada TK 169 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 01.642''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 31.805''$  LS. Selanjutnya masih menyusuri Sungai Penyabangan dari TK 169 ke arah utara sampai pada TK 170 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 11.638''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 18.495''$  LS, kemudian ke arah utara sampai pada TK 171 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 14.057''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 09.196''$  LS. Beranjak dari TK 171 ke arah utara masih menyusuri Sungai Penyabangan sampai kepada TK 172 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 17.299''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 04.842''$  LS dan berlanjut ke arah utara sampai pada TK 173 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 24.594''$  BT dan  $8^{\circ} 09' 53.335''$  LS, yang berbatasan langsung dengan Desa Penyabangan dan Laut Bali;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Musi dimulai dari TK 173 kemudian menyusuri garis pantai ke arah timur sampai pada TK 194 dengan Koordinat  $114^{\circ} 45' 19.019''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 09.257''$  LS yang berbatasan langsung dengan Desa Sanggalangit;
- c. batas wilayah bagian timur Desa Musi dimulai dari TK 194 ke arah selatan menyusuri Sungai Pule sampai pada TK 193 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 20.157''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 15.046''$  LS, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 192 dengan Koordinat  $114^{\circ} 45' 18.375''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 24.161''$  LS. Kemudian ke arah selatan menyusuri Sungai

Pule sampai pada TK 191 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 13.938''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 28.547''$  LS dan berlanjut ke arah selatan sampai pada TK 190 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 15.021''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 32.199''$  LS. Dari TK 190 terus ke arah selatan menyusuri Sungai Pule sampai pada TK 189 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 11.640''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 35.099''$  LS, selanjutnya menuju barat daya sampai pada TK 188 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 08.248''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 39.044''$  LS. Dari TK 188 ke arah barat daya mengikuti aliran sungai Pule sampai pada TK 187 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 04.290''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 45.546''$  LS dan berlanjut ke arah barat daya sampai pada TK 186 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 58.328''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 50.981''$  LS. Dari TK 186 berbelok ke arah selatan masih menyusuri aliran sungai Pule sampai pada TK 185 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 56.614''$  BT dan  $8^{\circ} 10' 54.526''$  LS terus ke selatan menuju ke TK 184 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 54.121''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 01.129''$  LS. Selanjutnya dari TK 184 kemudian ke arah tenggara menuju TK 183 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 11.696''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 19.717''$  LS dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri Sungai Pule sampai pada TK 182 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 12.793''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 23.125''$  LS. Beranjak dari TK 182 kemudian ke arah tenggara menyusuri hutan sampai pada TK 181 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 17.209''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 36.218''$  LS, kemudian berlanjut ke arah selatan menyusuri hutan menuju TK 180 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 12.639''$  BT dan  $8^{\circ} 11' 58.871''$  LS. Selanjutnya dari TK 180 ke arah selatan menyusuri hutan sampai pada TK 179 dengan koordinat  $114^{\circ} 45' 14.010''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 18.214''$  LS. Dari TK 179 ke arah barat daya menyusuri hutan menuju TK 178 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 58.203''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 42.271''$  LS, kemudian berlanjut sampai ke TK 177 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 41.965''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 46.881''$  LS. Dari TK 177 ke arah selatan menyusuri hutan menuju TK 176 dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 40.063''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 57.405''$  LS, kemudian kembali ke arah tenggara menuju TK 175

dengan koordinat  $114^{\circ} 44' 51.036''$  BT dan  $8^{\circ} 13' 12.162''$  LS yang merupakan batas akhir dengan Desa Sanggalangt; dan

d. batas wilayah bagian selatan Desa Musi dimulai dari TK 054 yang berbatasan langsung dengan hutan Desa Gerokgak dan Kabupaten Jembrana. Selanjutnya ke arah barat menyusuri hutan sampai pada TK 050 dengan koordinat ( $114^{\circ} 43' 09.372''$  BT dan  $8^{\circ} 12' 36.014''$  LS) yang merupakan batas wilayah Desa Musi dengan Desa Penyabangan dan Kabupaten Jembrana.

#### Pasal 5


Peta Batas Desa Musi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 112



